



PENETAPAN

Nomor 0115/Pdt.P/2020/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh ;

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Tegal 09 Mei 1999 (umur 20 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXXX, RT.XX RW.XX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 28 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Wali Adho yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0115/Pdt.P/2020/PA.Slw, tanggal 28 Februari 2020 , dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan wali adhol dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari ;;

N a m a : Ayah;

Umur : 47 tahun (Tegal, 11 Maret 1973);

NIK : XXXXX;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : SD;

Hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan No. 0115/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa XXXXX, RT.XX RW.XX, Kecamatan XXXXX,
Kabupaten Tegal;

2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama Calon Suami, umur 31 tahun, NIK : XXXXX, Agama Islam, pekerjaan Dagang, beralamat di Desa XXXXX, RT.XX RW.XX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan dan hubungan tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun;

4. Bahwa selama ini Pemohon, calon suami Pemohon, serta orang tua/pihak keluarga calon suami Pemohon, Pamong Desa XXXXX (Lebe), Perwakilan Pegawai KUA Kecamatan XXXXX, PPN Desa XXXXX, telah melakukan pendekatan terhadap wali Pemohon, namun ditolak dengan alasan:

Bahwa ayah kandung Pemohon (wali nikah) tidak merestui pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan memandang weton/ tahun kelahiran yang sama antara orang tua pemohon dengan orang tua calon suami pemohon;

5. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut telah mendaftarkan hendak nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX kemudian Kantor Urusan Agama tersebut telah memberitahukan Kekurangan Syarat/ Penolakan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan Nomor : XXXXX, karena setelah akan menentukan hari dan tanggal pernikahan Pemohon dengan calon suami, ayah Pemohon yang sebagai wali mengatakan tidak mau sama sekali menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon;

6. Bahwa dengan demikian berpendapat penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan Pemohon, sehingga oleh karenanya Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;

7. Bahwa Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suami Pemohon tersebut berstatus jejak;

Hlm. 2 dari 5 hlm. Penetapan No. 0115/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi Pemohon dan calon suami Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Demikian permohonan ini, Pemohon berharap Bapak ketua berkenan membuka persidangan dengan menghadirkan Pemohon serta para pihak yang dipandang perlu dimuka persidangan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama (Ayah) adalah wali adhol;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, di persidangan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ayahnya sudah mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan No. 0115/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0115Pdt.P/2020/PA.Slw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Amroni, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Naili Zubaidah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1441 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Aflah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hlm. 4 dari 5 hlm. Penetapan No. 0115/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Amroni, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, MH.

Dra. Naily Zubaidah, SH.

Panitera Pengganti,

Nur Aflah, SH.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,-
3. PNBP Panggilan 1 Pemohon	: Rp	10.000,-
4. PNBP Panggilan 1 Wali	: Rp	10.000,-

Pemohon

5. Biaya Pemanggilan	: Rp	180.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
<hr/> Jumlah	: Rp	321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan No. 0115/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)